

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu keadaan rendahnya pendapatan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu terjadi di setiap negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta jiwa atau 9,57% dari jumlah penduduk, meningkat 0,03% atau sebesar 26,16 juta jiwa terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Kemiskinan dipandang sebagai ancaman besar untuk keimanan seseorang. Namun, Islam memandang bahwa kemiskinan hanya merupakan kasus struktural karena Allah sudah menjamin rezeki setiap individu.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin (rahmat bagi alam semesta), atau bersifat universal dan global, yang kehadirannya membawa kedamaian dan ketenangan tidak hanya

untuk umat manusia tetapi untuk semua makhluk<sup>1</sup> menghadirkan zakat sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial.<sup>2</sup> Kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan zakat adalah termasuk salah satu hukum Islam.<sup>3</sup> Sebagai salah satu pendekatan Islam zakat merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan umat Islam, solusi yang dapat membantu mengurangi beban hidup orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi ibadah bagi orang yang mampu (kaya).

Saat ini yang menjadi trend dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah: pertama mengganti sistem ekonomi bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil, kedua mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Hal tersebut sejalan dengan teori yang

---

<sup>1</sup> Khairan Muhammad Arif, *Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Perspektif Sosial Dan Budaya*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021), Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam, Vol 12 No 2 185-186, h. 169.

<sup>2</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 3.

<sup>3</sup> M Riduwan, *Penggunaan Dana Zakat Untuk Layanan Kesehatan Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Palembang : Uin Raden Fatah, 2019), h. 1.

dikemukakan oleh Andi Soemitra bahwa untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim, khususnya bagi para penyandang disabilitas sosial, dana zakat perlu bermanfaat.

Di Indonesia badan yang melaksanakan pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi bertanggungjawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional<sup>4</sup> sebagai implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian dibentuk UU No. 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat

---

<sup>4</sup>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Profil BAZNAS*, <https://baznas.go.id/profil>

zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam perjalanannya, BAZNAS telah ikut serta memanggul misi penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, Ma'ruf Amin (2023) selaku wakil presiden Republik Indonesia meminta BAZNAS dapat memberikan prioritas dan menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem, melalui penyaluran yang tepat sasaran. Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS diperuntukan sebagai pendukung kenaikan perekonomian para mustahik melalui program-program yang ada.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Banten selaku Lembaga pengelola zakat di Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan SK Nomor : 451/Kep.184-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Banten dan diperbaharui dengan SK Nomor : 457/Kep.324-Huk/2010, ikut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat

melalui dana ZIS yang disalurkan kepada kaum dhu'afa melalui beberapa bidang dengan mengikuti pola pendistribusian sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 bab III bagian kedua pasal 25-26, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Salah satu program BAZNAS Provinsi Banten dalam pendistribusian dana zakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan adalah program Bantuan Modal Usaha (BMU). Program BMU merupakan bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS dengan memberikan modal usaha kepada usaha mikro mustahik yang masih kesulitan dalam menjalankan usahanya terutama karena kekurangan modal. Pendistribusian dana zakat yang diterapkan di BAZNAS Provinsi Banten untuk bantuan modal usaha termasuk kategori penyaluran secara produktif. Usaha mikro merupakan bagian dari ekonomi rakyat dan zakat merupakan salah satu alat untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan berkembangnya usaha mikro mustahik maka pendapatan usaha mikro mustahik akan meningkat dan

menandakan berkurangnya masyarakat yang mengalami disabilitas sosial karena bantuan modal usaha yang telah disalurkan oleh BAZNAS. Berikut merupakan data mustahik penerima bantuan modal usaha di BAZNAS Provinsi Banten pada tahun 2021 yang bersumber dari kaji dampak zakat BAZNAS Provinsi Banten tahun 2022.

**Tabel 1.1**

**Data Mustahik Penerima Bantuan Modal  
BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Mustahik</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
1	Maserawan	2.000.000
2	Rohem	2.000.000
3	Yuli Fatmawati	1.000.000
4	Mistating	1.000.000
5	Tarwiyah	1.000.000
6	Anggun	2.000.000
7	Mumun Maemunah	2.000.000
8	Nurlelah	1.000.000
9	Kamil Hasan	1.000.000
10	Eroh	2.000.000
11	Junariah	2.000.000

12	Waya Koswara	1.000.000
13	Hikmat	2.000.000
14	Jamari	2.000.000
15	Rohali Yahya	1.000.000
16	Zaenal Abidin	1.000.000
17	Jualehah	1.300.000
18	Fatimah	750.000
19	Sri Wahyuni	750.000
20	Kurnia Puspita	2.000.000
21	Dede Hidayat	450.000
22	Firtiyani	2.000.000
23	Ani	2.000.000
24	Jaenudin	3.000.000
25	Herlina	1.500.000
26	Hadijah	2.000.000
27	Rapiudin	2.000.000
28	Ali Suryaman	2.000.000
29	Dedeh	1.500.000
30	Ipah Holipah	2.000.000

*Sumber: Kaji Dampak Zakat (KDZ) BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2022*

Dengan begitu berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk memahami konsep pendistribusian dana zakat. Dimana BAZNAS Provinsi Banten mengalokasikan sebagian dana zakat untuk dorongan modal dalam pemberdayaan para mustahik. Hingga demikian, apakah dengan terdapatnya program tersebut dapat bermanfaat serta bisa memperbaiki kondisi ekonomi para mustahik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI BANTEN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pendistribusian dana zakat kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha merupakan program yang dirancang untuk membantu mustahik yang memiliki usaha mikro dengan keterbatasan modal dan kurangnya pemberdayaan dengan harapan dapat meningkatkan sector usaha serta meningkatkan perekonomian para mustahik. Gambaran umum tentang masalah yang ditemukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya.
2. Pemerintah menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
3. Program bantuan modal usaha disusun untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Bantuan modal usaha diperuntukan hanya untuk kegiatan produktif mustahik.
5. Besarnya bantuan modal yang diberikan kepada mustahik.

### **C. Batasan Masalah**

Berikut batasan masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah penelitian agar tidak menjadi terlalu luas dan sempit cakupannya dan menjadi dasar analisis yang baik, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini fokus kepada pendistribusian dana zakat dengan pendapatan usaha mikro mustahik.
2. Subjek pada penelitian ini adalah mustahik penerima bantuan modal usaha di BAZNAS Provinsi Banten.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Provinsi Banten?
2. Seberapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Provinsi Banten?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Provinsi Banten.

## **F. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Secara teoritis dan praktis manfaat dan signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Manfaat/Signifikansi Teoritis
  - a. Memperbanyak pemahaman peneliti tentang ekonomi syariah, terutama terkait pengaruh pendistribusian zakat terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Provinsi Banten.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur penelitian selanjutnya, sehingga memungkinkan untuk kegiatan penelitian yang berkesinambungan.
2. Manfaat/Signifikansi Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir program sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
  - b. Sebagai informasi bagi dan dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya.
  - c. Sebagai data bagi BAZNAS untuk menganalisa sejauh mana pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.

- d. Membantu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya sebelum memulai penelitian. Penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis menjadi penegasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi plagiarisme dan kesamaan berupa skripsi dan jurnal.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Rahmat Agung Aldiyanto	Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha kecil : Studi korelasi pada program Bantuan Gerobak BAZNAS Kota Bekasi	Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel independen yakni variabel Efektivitas pendistribusian dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada program yang diteliti, yakni program bantuan modal usaha dengan program

		<p>gerobak Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi, dan juga terdapat perbedaan pada variabel dependennya yaitu pemberdayaan usaha kecil, serta perbedaan dalam teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, sedangkan penulis menggunakan teknik purposive sampling.</p>
Elsa Ulfasani	<p>Pengaruh Pertumbuhan Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Banten Periode 2010-2018</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel X yaitu pendistribusian dana zakat.</p> <p>Perbedaan penelitian ini adalah variabel Y yaitu indeks pembangunan manusia, sedangkan penulis pendapatan usaha mikro mustahik.</p>
Hanafia	Pengaruh Sistem	Persamaan dalam penelitian

Ferdiana	Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon	ini adalah variabel X membahas mengenai penyaluran dana zakat.  Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada variabel Y yaitu Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik.
Rudi	Pengaruh Efektivitas Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahiq Di Baznas Kabupaten Muaro Jambi	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada variabel Y yaitu usaha mikro mustahik. Perbedaannya terletak pada variabel X yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dengan efektivitas pendistribusian dana zakat produktif.
Rizki Laili	Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang kuat dengan kesejahteraan mustahik.  Persamaan dari penelitian

	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi	ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan kuisioner, serta menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dalam mengolah data. Perbedaannya adalah pada variabel Y yaitu tingkat kesejahteraan mustahik dengan Usaha Mikro Mustahik.
--	---	---

## H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model yang menunjukkan bagaimana sebuah teori terhubung dengan fakta-fakta penting tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran terdiri atas variabel bebas dan terikat beserta dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya. Variabel yang berpengaruh pada variabel dependen (terikat) disebut variabel independen (bebas). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah

Pendistribusian Dana Zakat. Sedangkan variabel bebas mempengaruhi atau diakibatkan oleh adanya variabel terikat disebut variabel dependen. Pada penelitian ini variabel terikat (Y), yaitu Pendapatan Usaha Mikro Mustahik.

Andi Soemitra berpendapat bahwa untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim, khususnya penyandang disabilitas sosial, dana zakat perlu bermanfaat.<sup>5</sup> Pemanfaatan dana zakat terdiri atas beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran dana zakat produktif
- 2) Pembinaan Mustahik
- 3) Pengawasan Usaha Mustahik

Sedangkan indikator yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro mustahik terdiri atas :


- 1) Modal Usaha
- 2) Pertumbuhan Penjualan
- 3) Peningkatan Pendapatan

---

<sup>5</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 429.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian pustaka yang terdiri atas landasan teori, hubungan antar variabel dan hipotesis.

Bab tiga metodologi penelitian, yang terdiri atas waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat, pembahasan hasil penelitian, yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

Bab lima, kesimpulan dan saran yang terdiri atas kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.